

Lembaga Keuangan Mikro Koperasi dalam Sistem Lembaga Keuangan Indonesia

Iwan Mulyana, Tryiis ARR

Pendahuluan

Lembaga keuangan di Indonesia yang dibina dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan menjadi bagian dari tatanan sistem keuangan Indonesia. Peranan lembaga keuangan ini sangat jelas dalam pembangunan perekonomian Indonesia dan dalam mendukung kelancaran arus lalu lintas pembayaran. Sistem *Financial Institution* di Indonesia digolongkan kedalam *Banking Financial Institution* dan *Non Banking Financial Institution*. Yang menjadi pertanyaan di manakah keberadaan Koperasi? Apakah koperasi menjadi bagian dari sistem keuangan Indonesia? Untuk menjawab itu pemahaman seseorang terhadap lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan mikro koperasi harus lebih dalam lagi sehingga mampu menjawab hal-hal tersebut.

Berdasarkan informasi dari sumber data aplikasi perijinan LKM OJK per Mei 2023 Jumlah LKM di Indonesia adalah 237 LKM. Sebanyak 64 LKM berbadan hukum PT dan 173 LKM berbadan hukum Koperasi. Dari jumlah LKM yang berbadan hukum koperasi yang wilayah kerjanya mencakup kabupaten hanya tujuh (7) LKM. Sedangkan sisanya baru sampai wilayah kerja kecamatan.

Persepsi kita bisa saja menyebutkan bahwa kemampuan koperasi dalam mengelola usaha simpan pinjam ini belum seperti yang diharapkan. LMK Koperasi ini diharapkan dapat bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Atas dasar hal itu, mungkin muncul pertanyaan mengapa LKM koperasi belum mampu baik dalam kualitas maupun kuantitasnya sebagai Lembaga Keuangan Mikro yang diharapkan. Berikut ini Lembaga keuangan yang terdaftar di OJK periode bulan Mei 2023 :

No.	Nama
LKM KOPERASI	
1	LKM Bulu Makmur
2	LKM Sido Mulyo
3	LKM Pondok Subur
4	LKM Ngudi Lestari
5	LKM Agribisnis Ngudi Luhur
6	LKM Agribisnis Tani Makmur

No.	Nama
7	LKM Agribisnis Randu Makmur
8	LKM Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Sumber Harapan Maju
9	LKM Lembaga Keuangan Desa Rejo Makmur
10	LKM Soko Rahayu
11	LKM Agribisnis Pengembangan Usaha

No.	Nama
	Agribisnis Perdesaan Mugi Rahayu
12	LKM Agribisnis Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Manunggal Lestari
13	LKM Agribisnis Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Subur
14	LKM Mikro Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Artha Surya

No.	Nama
15	LKM Syariah Anggrek
16	LKM Syariah BTM Pematang
17	LKM Artha Nugraha
18	LKM Syariah Gunungjati
19	LKMS BTM Surya Amanah
20	LKM UPK DAPM Mandiri Sejahtera
22	LKMA Blorok Makmur Sejahtera
23	LKMA Sido Rukun
24	LKMA Sido Makmur
25	LKMA Karang Sari Sejahtera
26	LKMA Sendang Mulyo
27	LKM PED Agung Samudra
28	LKMA Gapoktan Ngudi Rejeki
29	LKMA Mekar Arum
30	KMA Gapoktan Gondang
31	LKMA Anugerah Tani Makmur
32	LKMA Gapoktan Bangun Karyo
34	LKM Sari Mulyo Taman Sari
35	LKMS Wesal Keuangan Syariah
36	LKM Desa Bendo

No.	Nama
37	LKM Sejahtera Karya Mandiri
38	LKM Murah Raharjo
39	LKM Syariah BTM Banyumas di Patikraja
40	LKM Mandiri Sejahtera
41	LKM UPK DAPM Mirba
42	LKMS Usaha Mulia
43	LKM Pundi Mataram Pati
44	Gapoktan Sri Rejeki Desa Watugajah, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan
45	LKMA Gapoktan Agung Rejeki
46	LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani
47	LKMA Gapoktan Gerak Makmur
48	LKMA Gapoktan Suka Tani Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo
49	LKMS Berkah Amanah Ummat
50	LKMA Gapoktan Tani Maju Desa Wonoyoso Kecamatan Buaran
51	LKMA Tani Sukses Mandiri
52	LKMS Bankwaf Al Muttaqien Pancasila Sakti (LKMS Bankwaf Alpana)
53	LKMS Amanah Berkah Nusantara

No.	Nama
54	LKMS Ranah Indah Darussalam
56	LKMS Buntet Pesantren
57	LKMS Denanyar Sumber Barokah
58	LKM Syariah Almuna Berkah Mandiri
59	LKMS Berkah Rizqi Lirboyo
60	LKM Syariah KHAS Kempak
61	LKMS Pesantren An Nawawi Tanara
65	LKMS Amanah Makmur Sejahtera
66	LKMA Gapoktan Sumber Usaha Desa Pringsurat Kecamatan Kajen
67	LKMS Assa Berkah Sejahtera
68	LKM Syariah El-Manahij
69	LKMS Al Ihya Baitul Auqof
70	LKMS BWM Lan Taburo
71	LKMS Bankwaf Al Manshur Barokahing Gusti
72	LKM Nahdlatul Wathon Cijantung
73	LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera
74	LKMS Bahrul Ulum Barokah Sejahtera
75	LKMS BMT Talaga

No.	Nama
76	LKMS Al Fitrah Wawa Mandiri
77	LKMS BTM Kota Tegal
78	LKMA Gapoktan Sumber Makmur Sri Rejeki Desa Kulu Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan
79	LKMA Karya Makmur Poncowarno
80	LKMS Waysulan Mandiri Sejahtera
81	LKM Gapoktan Sekar Harum Karanggayam
82	LKMA Gapoktan Tani Tanjung Jaya
83	LKM Agribisnis Maju Makmur Kalipucang
84	LKMA Tani Makmur Blater
85	LKMS Pondok Pesantren Modern Al Kautsar
86	LKMS UNISA
87	LKMS BWM Ponpes Futuhiyyah
88	LKMA Gapoktan Tani Makmur Desa Randumuktiwaren Kecamatan Bojong
89	LKMA Gapoktan Wono Raharjo
90	LKMA Gapoktan Maju Makmur
91	LKM Mitra Mina Bina Sejahtera Mandiri
92	LKMS Sinar Sukses Bersama

No.	Nama
93	LKMS Bankwakaf Imam Syuhodo
94	LKMS Alpen Barokah Mandiri
95	LKMA Gapoktan Subur Makmur (dahulu Koperasi LKMA Gapoktan Subur Makmur Desa Sumurjomblangbogo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan)
96	LKMA Anduring Jaya Sepakat
97	LKMS Ummul Mukminin Aisyiyah
98	LKMS Berkah Umat Ciganitri
99	LKMA Gapoktan Setya Mandiri
100	LKM Sanuhe Fahasara Dodo
101	LKMS Bank Wakaf Mikro Taawun Mitra Ummat Ponpes Al-Mujahidin Balikpapan
102	LKMS Pondok Pesantren Minhadrul Ulum
103	LKMS Al Azhar Jember
104	LKMS Al-Falah
105	LKMS Pondok Pesantren Mawaridussalam
106	LKM Gapoktan Demang Tani
107	LKM Hatantiring Manggatang Utus
108	LKMS Sinar Mandiri Sejahtera

No.	Nama
109	LKMS BWM Sunan Pandan Aran
110	LKMA Gapoktan Manunggal, Desa Notogiwang Kecamatan Paninggaran
111	LKMA Gapoktan Lumbang Pangan
112	LKMA Gapoktan Sari Makmur
113	LKMS Pondok Pesantren As'ad
114	LKMS Sunan Gunung Jati Ba'alawy Semarang
115	LKMS Barokah Pesantren Al-Masthuriyah
116	LKMS Amal Dana Bergulir
117	LKMS Minhajut Thullab
118	LKMS Honai Sejahtera Papua
119	LKM Agribisnis Gapoktan Tani Mugi Rahayu Desa Bantarkulon Kecamatan Lebakbarang
120	LKMA Saiyo Sakato
121	LKMA Gapoktan Samo Saiyo
122	Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Sariro Utomo
123	LKMA Arta Makmur Sejahtera
124	LKMA Sido Makmur Sentosa

No.	Nama
125	LKM Agribisnis Tri Mulya Tani
126	LKMS MM Sejahtera Propinsi Bengkulu
127	LKM Agribisnis Mojo Agung Sejahtera
128	LKM Agribisnis Mekar Jaya
129	LKMA Gapoktan Sido Mulyo
130	LKM Agribisnis Sido Jaya Abadi
131	LKM Agribisnis Lubuak Simato
132	LKMA Tani Makmur Merapi
133	LKMS BWM Fajar Pelita Harapan
134	LKMS Al Hidayah Rokan Hulu
135	Lembaga Keuangan Mikro Syariah BWM Apik Kaliwungu Kendal
136	LKMS BWM Al Anshor Peduli
137	LKMS BWM Pondok Pesantren Syubbanul Wathon Masalahah
138	LKMA Mulya Jaya Sentosa
139	LKMS Kariman Birajuda Al Karimiyah
140	LKMA Subur Lestari Sejahtera
141	LKMS Agribisnis Gapoktan Panampuang Prima

No.	Nama
142	LKM Lembah Sarang Olang
143	LKMA Batu Taba Sepakat
144	LKMA PUAP Tri Argo Basuki
145	LKMS Mantenan Aman Makmur
146	LKMS BWM Ahmad Taquuddin Mansur "ATQIA"
147	LKM Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Candi
148	LKMS BWM Bangkit Nusantara
149	LKMS Pensantren Hidayatulloh Trenggalek
150	LKMA Tri Asri Sejahtera
151	LKMS Bank Wakaf Mikro Babul Maghfirah
152	LKMS Bitu Amanah Ummat
153	LKM Agribisnis Podo Mandiri
154	Koperasi LKM Agrobisnis Sumber Rejeki Santosa
155	LKM Ssyariah BankWakaf Mikro Al Hijrah Cindai Alus
156	LKM Gapoktan Sekar Arum
157	LKMS Aulia Cendekia Palembang
158	LKM Agribisnis Pengembangan Usaha

No.	Nama
	Agribisnis Perdesaan Ngudi Rahayu Maju
159	LKM-A Merak Makmur
160	LKM Bank Wakaf Mikro Al Fadlu Kendal
161	LKM BKD Purwokerto
162	LKMA Gapoktan Mataram
163	LKMS Athaya Mandiri Berkah
164	LKMA Gapoktan Tunas Harapan
165	LKM BKD Rejasari Makmur Sejahtera
166	LKM BKD Mertasinga
167	LKMS Kasuwari, Kota Pekalongan
168	LKMS Nurul Huda
169	LKMS Bank Wakaf Al Muayyad
170	LKMS Pesantren Pondok Karya Pembangunan
171	LKMS Bank Wakaf Al Mushoffa
172	LKM BKD Wonosobo
173	LKM UPK DAPM Mandiri Sejahtera
174	LKMS Cipasung
175	LKMS Pondok Pesantren Muhammadiyah Sabilil Muttaqien

No.	Nama
176	LKM UPK Kartini Mayong
177	LKM BKD Kabupaten Bojonegoro
LKM BERBADAN HUKUM PT	
1	PT LKM BKD Lamongan
2	PT LKM Bungah Mandiri
3	PT LKM Kedamean Sejahtera
4	PT LKM Maju Sejahtera
5	PT LKM Ngrayun Sukses Mandiri
6	PT LKM Kukuh Lestari Makmur
7	PT LKM Wahana Sejahtera Madani
8	PT. LKM Artha Jabung Bersama
9	PT LKM Berkah Mandiri
10	PT LKM Mandiri Sejahtera Ujungpangkah
11	PT LKM Bina Mandiri Sidayu
12	PT LKM Nirwana Sejahtera Jaya
13	PT LKM Wajak Mandiri Bersama
14	PT LKM Bancar Sejahtera
15	PT LKM Karya Cipta Mandiri

No.	Nama
16	PT LKM Bumi Plandaan Lestari
17	PT LKM Genthia Persada
18	PT LKM Wilangan Podo Rukun
19	PT LKM Mulya Mandiri
20	PT LKM Mekar Abadi
21	PT LKM BKD Kabupaten Probolinggo
22	PT LKM Rangkasbitung
23	PT LKM Badan Kredit Desa Ponorogo
24	PT LKM Sedasa
25	PT LKMS Mahirah Muamalah
26	PT LKM BKD Kabupaten Blitar
27	PT LKM Kalijaga
28	PT LKM BKD Berkah Kabupaten Jember
29	PT LKM BKD Rembang
30	PT Lembaga Keuangan Mikro BKD Kebumen
31	PT LKM BKD Mandiri Banyuwangi
32	PT LKM BKD Ciasem Tengah
33	PT LKM BKD Kutoarjo
34	PT LKM BKD Sembada

No.	Nama
35	PT LKM BKD Kabupaten Bantul
36	PT LKM BKD Cirebon
37	PT LKM BKD Desa Gombang
38	PT LKM BKD Kabupaten Tegal
39	PT Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Purwokerto
40	PT Lembaga Keuangan Mikro Pandeglang Berkah
41	PT LKM Karawang
42	PT LKM Bogor
43	PT Lembaga Keuangan Mikro Lenek Daya
44	PT Lembaga Keuangan Mikro Pandeglang Berkah
45	PT LKM BKD Karanglewas Kidul
46	PT LKM BKD Kabupaten Situbondo
47	PT LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda)
48	PT Lembaga Keuangan Mikro BKD Purworejo
49	PT LKM BKD Pemalang
50	PT LKM BKD Mandiri Cirebon
51	PT LKM BKD Kabupaten Pekalongan

No.	Nama
52	PT LKM BKD Mandiri Cirebon
53	PT LKM BKD Kabupaten Pekalongan
54	PT LKM Pancatengah Tasikmalaya
55	PT LKM Demak Sejahtera
56	PT Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Produksi Desa Mitra Sejahtera
57	PT Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa

No.	Nama
	Kabupaten Tulungagung
58	PT LKM BKD Indramayu
59	PT LKM Akhlakul Karimah
60	PT LKM Kuningan
61	PT LKM Sukabumi
62	PT LKM Garut
63	PT LKM Sukabumi
64	PT LKM Garut

No.	Nama
65	PT LKM Artha Kertaraharja
66	PT LKM BKD Batang
67	PT LKM Sumedang
68	PT LKM Mekar Asih Purwakarta
79	PT LKM Pancatengah Tasikmalaya
80	PT Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Surya Mandiri

Sumber : (<https://ojk.go.id/>)

Lembaga Keuangan

Persepsi setiap orang terhadap lembaga keuangan bisa sama atau juga berbeda. Untuk adanya keseragaman pemahaman terhadap lembaga keuangan maka harus jelas dalam memberikan definisi lembaga keuangan tersebut. Definisi Lembaga keuangan bisa didasarkan pada definisi yang berasal dari dengan UURI No.7/1992 tentang Perbankan, SK Menteri Keuangan RI No.792 Tahun 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Abdul kadir Muhammad.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut Lembaga Keuangan merupakan lembaga mediator antara pihak yang surplus dana dengan yang defisit dana di mana mempunyai badan usaha yang jelas dengan memiliki aset finansial yang lebih besar dari aset non finansial. Lembaga keuangan tersebut menjalankan aktivitas menghimpun dana dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkannya. Di mana dalam menjalankan kegiatannya diawasi dan dibina oleh Otoritas Jasa Keuangan.

OJK membagi lembaga keuangan tersebut menjadi LKB dan IKNB. Yang termasuk ke dalam LKB meliputi BU dan BPR. Sedangkan IKNB meliputi lembaga pembiayaan, lembaga asuransi, lembaga dana pensiun, lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan khusus yang terdaftar resmi di Otoritas Jasa Keuangan. Adapun Perbedaan Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank adalah :

Tabel 1.1
Perbedaan LKB dan IKNB

Kegiatan	Bank	Non Bank
<i>Funding</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Langsung dari masyarakat . Seperti deposito, tabungan dan giro ▪ Tidak langsung dari masyarakat: Kredit dari lembaga keuangan, surat berharga dan penyertaan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak langsung dari masyarakat: penyertaan, pinjaman dari lembaga lain dan Kertas Berharga.
<i>Lending</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsumsi, modal kerja, investasi ▪ Kredit Individu, Kredit Perusahaan ▪ Jangka Panjang ▪ Jangka Pendek 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kredit investasi ▪ Kredit ke Perusahaan ▪ Jangka Menengah ▪ Jangka Panjang

Sumber : M.Nur Rianto Al Arif (2015:80)

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa masing-masing lembaga keuangan tersebut punya visi dan misi yang jelas. Ke-dua lembaga keuangan tersebut masing-masing mempunyai segmen pasar tersendiri sehingga tidak menimbulkan persaingan dalam memasarkan produk lembaga-lembaga tersebut.

Lembaga Keuangan Mikro

Financial Institution sangat dibutuhkan dalam mendukung masyarakat berpendapatan menengah kebawah dan UMKM. Fakta di lapangan para UMKM tidak mudah untuk mendapatkan akses dana ke lembaga keuangan yang formal. Namun fakta juga menunjukkan bahwa ada lembaga keuangan non bank yang didirikan oleh masyarakat ataupun oleh pemerintah yang melaksanakan usaha dalam jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Lembaga tersebut adalah Lembaga keuangan mikro (LKM). Sampai saat ini masih banyak LKM yang belum mempunyai izin usaha dan bahkan belum berbadan hukum. Untuk mengatasi hal tersebut maka diterbitkanlah UU RI No. 1 Tahun 2013 tentang LKM pada tanggal 8 Januari 2013.

Berdasarkan hal tersebut, LKM sekarang punya kekuatan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dengan demikian dasar hukum yang mendukung LKM tersebut adalah:

1. UU RI No. 1 Tahun 2013 Tentang LKM

2. Peraturan Pemerintah RI No 89 Thn. 2014 tentang SBP Atau IHP dan Luas Cakupan Wilayah Usaha LKM.
3. Surat Edaran OJK Nomor 29/SEOJK.05/2015 tentang Lap. LKM.
4. Aturan OJK:
 - a. POJK No. 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
 - b. POJK No. 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
 - c. POJK No. 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan LKM.
 - d. POJK No. 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM
 - e. POJK Nomor 62/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha LKM.

Lembaga Keuangan Mikro didefinisikan sebagai *financial institution* yang khusus dibangun untuk memberdayakan masyarakat dalam pengembangan usahanya .

Aktivitas usaha yang bisa dilaksanakan LKM adalah:

1. Pemberdayaan masyarakat dan Jasa pengembangan usaha; melalui pinjaman untuk usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.
2. Kegiatan bisnisnya bisa didasarkan pada konvensional dan syariah.
3. Aktivitas bisnisnya berbasis *fee*.

LKM mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan akses pendanaan bagi masyarakat dengan skala mikronya;
2. Mendorong peningkatan *income* dan kesejahteraan masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah
3. Mendorong tingkat produktivitas dan pemberdayaan masyarakat.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang LKM, maka lembaga-lembaga yang akan menjalankan aktivitasnya wajib mempunyai izin usaha LKM. Di mana pengajuannya disampaikan ke Kepala kantor Regional/Kantor OJK melalui Direktorat LKM sesuai tempat kedudukan LKM. Adapun bentuk badan hukum yang dipilih bisa berbentuk Koperasi atau Perseroan Terbatas. Sedangkan kepemilikan LKM ini dapat dimiliki oleh:

- 1) WNI
- 2) BUMD/kelurahan;
- 3) Pemerintah daerah kabupaten/kota; atau
- 4) Koperasi.

Wilayah kerja LKM ini meliputi:

- 1) Tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, atau tingkat kabupaten/kota berdasarkan skala usaha masing-masing LKM.
- 2) Dasarnya distribusi debitor yaitu:
 - Kelurahan melayani debitor kepada penduduk di satu desa/kelurahan;
 - Kecamatan melayani debitor di dua kelurahan atau lebih dalam satu wilayah kecamatan yang sama;
 - Kabupaten/kota melayani debitor di dua kecamatan atau lebih dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama.

Modal yang harus dimiliki LKM disesuaikan dengan Badan hukum. Jika PT namanya Modal disetor. Jika Koperasi namanya Simpanan pokok, Simpanan wajib, dan Hibah. Sedangkan besarnya modal tergantung wilayah usahanya:

- Rp50.000.000 Tingkat kelurahan
- Rp100.000.000 Tingkat kecamatan
- Rp500.000.000 Tingkat kabupaten/kota

LKM harus berubah menjadi BPR jika:

- 1) Aktivitas usahanya sudah melebihi satu wilayah kabupaten/kota
- 2) Jumlah ekuitas sudah mencapai minimal lima kali modal disetor BPR
- 3) Simpanan (Dana pihak ketiga) yang dihimpun selama setahun terakhir minimal 25 kali dari persyaratan modal disetor BPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

LKM wajib menyampaikan laporan keuangan kepada OJK dan diatur dalam Surat Edaran OJK. Laporan keuangan dilaporkan secara berkala yaitu 30 April, 31 Agustus dan 31 Desember.

LKM dilarang menjalankan usaha sebagai berikut:

- 1) Menghimpun giro
- 2) Jual beli valas
- 3) Perasuransian
- 4) Bank garansi
- 5) Menyalurkan pinjaman pada LKM lain.
- 6) Memberikan kredit di luar cakupan wilayah usaha; atau
- 7) Di luar bisnisnya .

LKM dibina, diatur serta diawasi oleh :

- 1) OJK.
- 2) Otoritas Jasa Keuangan dengan Kementerian KUKM dan Kementerian Dalam Negeri sifatnya berkoordinasi.

- 3) Pemerintah daerah, kabupaten/ kota atau pihak yang ditunjuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pendelegasian dari OJK.

Lembaga Keuangan Mikro wajib mempunyai izin usaha dari institusi OJK sebelum kegiatan usahanya dijalankan. Adapun jenis izin usaha tersebut diberikan kepada:

- 1) LKM yang baru berdiri sejak 8 Januari 2015
- 2) LKM yang sudah berdiri melalui Pengukuhan dan sudah menjalankan usaha sebelum 8 Januari 2015. LKM tersebut meliputi : Bank Pegawai Badan Kredit Desa (BKD, Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM Bank Desa, Baitul Maal wa Tamwil (BMT)), Bank Pasar, Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Lumbung Desa), Badan Kredit Kecamatan (BKK)

Lembaga Keuangan Mikro Koperasi

LKM Koperasi merupakan lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi yang didirikan untuk memberikan pelayanan kepada anggotanya dan masyarakat. LKM Koperasi ini dibina, diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan berkoordinasi dengan menteri KUKM.

LKM Koperasi tentunya punya perbedaan tersendiri dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam. Hal itu dapat dilihat dari aspek perizinan dan modal yang harus disetorkan pada saat LKM mau didirikan. LKM Koperasi sepertinya lebih kompleks dari pada KSP dan USP Koperasi.

Tabel 1.2

Beberapa Perbedaan LKM Koperasi dengan KSP/USP Koperasi

Kegiatan	LKM Koperasi	KSP atau USP Koperasi
Izin Usaha	OJK dan Koordinasi dg KUKM	Kementrian KUKM
Pelaporan Keuangan	OJK	Kementrian KUKM
Pelayanan	Anggota dan Masyarakat	Anggota
Permodalan	Ditentukan OJK dan Tergantung Skala Usaha/Wilayah Kerja	Tergantung Anggaran Dasar Koperasi

LKM Koperasi sampai bulan Mei 2023 tercatat 173 LKM dan sudah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Dengan cakupan skala usahanya atau wilayah kerjanya mulai dari Kecamatan/Desa sampai tingkat Kabupaten. Di mana LKM Koperasi kalau sudah berkembang dan modalnya sudah mencapai tingkat minimal yang ditetapkan OJK maka harus bertransformasi menjadi BPR sehingga kegiatan usahanya menjadi lebih besar.

Apakah yang dimaksud dengan lembaga keuangan Bank Perkreditan Rakyat itu sehingga LKM yang sudah mencapai titik tertentu dari asetnya harus bertransformasi menjadi BPR?

Lembaga keuangan BPR merupakan lembaga keuangan bank yang usahanya dilakukan baik secara konvensional maupun syariah dengan melayani jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dari aspek yuridis BPR adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bentuk hukum dari BPR ini dapat memilih sebagai badan hukum perusahaan daerah, Koperasi, perseroan terbatas atau bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.


OJK sendiri menjelaskan bahawa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian.

Usaha yang dijalankan Lembaga keuangan BPR itu bentuknya sebagai berikut :

- 1) Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat melalui produk tabungan, deposito berjangka.
- 2) Menyalurkan kredit
- 3) Memberikan pembiayaan dan menempatkan dana atas dasar Prinsip Syariah.
- 4) Mengalokasikan pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Perkembangan kegiatan usaha BPR di Indonesia dari berbagai aspek dapat dilihat pada grafik berikut :


1) Kegiatan Perkreditan



Sumber : www.ojk.go.id

Usaha BPR di Indonesia dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan tren meningkat.

2) Sumber Dana (Penghimpunan Dana)



Sumber : www.ojk.go.id

Usaha penghimpunan dana dari masyarakat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan dan trend nya naik.

Peningkatan usaha BPR baik dari penyaluran kredit dan penghimpunan dana tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah kantor BPR. Di mana dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami tren menurun seperti pada grafik di bawah ini:



Sumber : www.ojk.go.id

Penutup

Sistem keuangan Indonesia terdiri dari elemen-elemen institusi moneter yang terkait yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin simpanan serta Lembaga Keuangan yang meliputi LKB dan IKNB yang membentuk tatanan sistem perekonomian nasional. Dalam Lembaga Keuangan Non Bank terdapat LKM yang badan hukumnya PT atau Koperasi yang disebut dengan LKM Koperasi. Dengan demikian jelas sekali bahwa LKM Koperasi itu bagian dari Sistem Keuangan Indonesia yang harus tetap dijaga eksistensinya dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Bahkan jika LKM Koperasi sudah semakin berkembang lebih besar dari sisi permodalan dan kelembagaannya maka akan lebih dituntut lagi perannya sehingga disarankan untuk bertransformasi menjadi BPR. Oleh karena itu akan makin jelas lagi lembaga BPR itu bagian dari lembaga keuangan

bank. Dengan demikian perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mengatur Lembaga Keuangan Mikro harus semakin memperkuat eksistensi lembaga tersebut dalam sistem keuangan Indonesia.

Bibliografi

Dahlan Siamat, 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: FEUI.

Handoko T. Hani, 2009. *Manajemen*. Edisi 2. Yogyakarta: BPFE.

Hasibuan, Malayu S.P. 1996. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta:

PT.Toko Gunung Agung

M.Nur Rianto Al Arif, 2015, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: Pustaka Setia.

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2021/11/pengertian-lembaga-keuangan-menurut-para-ahli.html>

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-lembaga-keuangan/> menyatakan

www.ojk.go.id

<http://repository.unisba.ac.id/>

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx>

